



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, XXXX, 03 November 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Laundry, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMSAKDIR, S.H, dan POLRIYANTO, S.H. yang berkantor “LBH SIPAKATUO” di Jl. Dharma Praja, RT.002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2021, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor: **66/SK.KH/1/2021/PA.Blcn** tanggal 26 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, XXXXX, 08 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2020 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Blc, tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 11 Desember 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 06 Januari 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. ANAK PERTAMA, umur 8 tahun;
  2. ANAK KEDUA, umur 5 tahun;Sekarang anak diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

*Halaman 2 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blc*



- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering meminta kembali nafkah lahir yang telah diberikan kepada Penggugat;
  - c. Bahwa setiap kali Tergugat gaji, Penggugat tidak pernah diberitahu;
  - d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Halaman 3 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blc



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan dalam persidangan jika nama ayahnya yang sebenarnya adalah Sumarto bukan Sumanto;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Islah Farid, S.H.I akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam agenda mediasi meskipun sudah dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Desember 2012 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXX atas nama **TERGUGAT** dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Laut tanggal 06 Januari 2009 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan

*Halaman 4 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah  
dibubuhi paraf;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat  
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai  
berikut:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
bertempat tinggal di RT.XXXXX RW.XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan  
XXXXX, Kabupaten Tanah Laut, di depan sidang saksi tersebut mengaku  
sebagai Kakak Ipar Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya  
yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang  
menikah sekitar tahun 2008 dan Saksi hadir dalam pernikahan  
tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
semula di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah  
bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah  
Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya  
berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri  
dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga  
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi  
sejak lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat karena Tergugat sering marah dan emosi kepada  
Penggugat;
  - Bahwa keseharian Tergugat memang temperamen dan sering emosi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat  
bertengkar pada jam 12 malam di Pelaihari;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diusahakan oleh Saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak Tersebut diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan emosi kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka kepada Penggugat

Halaman 6 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn



perihal gaji dan penghasilan Tergugat;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, hal itu Saksi ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran dan cekcok Penggugat dan Tergugat, di rumah orangtua Tergugat maupun di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diusahakan oleh Saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 09 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

*Halaman 7 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 25 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

*Halaman 8 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.BlcN*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Ishlah Farid, S.H.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Februari 2021, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam agenda mediasi meskipun sudah dijadwalkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, dimana pada tahapan mediasi dan tahapan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktoir);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun karena perkara *in casu* menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

Halaman 9 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn



menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait bukti antara P.1 dan P.2 terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, yakni dalam bukti P.1 disebutkan sebagai "Musjalipah", sedangkan dalam bukti P.2 disebutkan "Musdalipah". Dimana perbedaan tersebut terletak pada kata Musjalipah dengan huruf "j" dengan Musdalipah dengan huruf "d", Penggugat mengakui adanya kesalahan penulisan namanya pada Kutipan Akta Nikah Penggugat sehingga tertulislah Musdalipah di Akta tersebut, sebagaimana keterangan yang disebutkan di atas. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua nama tersebut adalah benar nama Penggugat, sehingga untuk mengakomodir



kedua nama tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Penggugat adalah “Musdalipah alias Musjalipah”

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan di Pengadilan Agama Pelaihari yang merupakan tempat saksi 1 dan saksi 2 berada, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2020 pasal 11 angka (3) keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008, belum bercerai dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah Bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan

*Halaman 11 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat sering marah dan emosi kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka kepada Penggugat perihal gaji dan penghasilan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa Para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat sering marah dan emosi kepada Penggugat selain itu Tergugat juga tidak terbuka kepada Penggugat perihal gaji dan penghasilan Tergugat
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat



dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأئنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka



*dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi serta dalam tahapan sidang selanjutnya dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.915.000 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, Oleh kami Hj. MURSIDAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan serta ADE FAUZI, Lc. dan A. SYAFIUL ANAM, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. MURSIDAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. SYAFIUL ANAM, Lc

ADE FAUZI, Lc.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.104/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

YAHYADI, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
3. Biaya Berkas E-court	:	Rp	35.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.400.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Panggilan Mediasi	:	Rp	350.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.915.000,-

(satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)